

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.³⁹ Untuk itu diperlukan adanya penelitian hukum empiris. Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif, teknis, dan preskriptif. Cara pandang peneliti diharapkan bergeser kearah penyadaran bahwa hukum lebih dari sekedar norma-norma dan teknik pengoperaiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik. Penelitian ini tidak bersifat preskriptif, melainkan deskriptif.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁰ Depri Liber Sonata. *loc.cit.*

Jika dipelajari lebih dalam, terdapat dua tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut. Penelitian sosiologi tentang hukum menggunakan teori-teori ilmu sosial seperti teori konflik, teori struktural, teori peran dan lainnya.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dilaksanakan di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena Nagari Sungai Rumbai Timur adalah daerah asal peneliti. Disamping itu, penelitian yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari belum pernah dilaksanakan di Nagari Sungai Rumbai Timur.

⁴¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op.cit.* hlm. 56.

C. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan sebagai berikut.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan. Soerjono Seokanto menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni dari perilaku masyarakat melalui penelitian.⁴² Data primer yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau metode penelitian.⁴³ Data sekunder ini sering juga disebut sebagai bahan hukum, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁴⁴
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴² Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hal 12.

⁴³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op.cit.* hlm. 156.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 5) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 6) Peraturan Pemerintah Daerah Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁴⁵
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku atau jurnal bukan hukum yang terkait dengan penelitian, data sensus, laporan tahunan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber terkait penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber yang berasal dari internet.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁶ *Ibid.*

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah perangkat Kenagarian Sungai Rumbai Timur dan masyarakat Nagari Sungai Rumbai Timur sendiri.

E. Responden

1. Arisman Bagindo Sutan, S.Sos selaku Wali Nagari Sungai Rumbai Timur.
2. Mendri Doni, ST selaku Sekretaris Nagari Sungai Rumbai Timur.
3. Ihsanul Habibie, S. Pd. I selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Nagari Sungai Rumbai Timur.
4. Aprizal Datuk Dipati selaku tokoh masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Timur.
5. Puti Nurbaini selaku Bundo Kandung di Nagari Sungai Rumbai Timur.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data sekunder dan data primer terkumpul serta dilakukan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang diperoleh. Peneliti memberikan pemaparan mengenai

subjek dan objek yang diteliti untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya, peneliti akan memberikan kesimpulan pada tahap akhir.